



P U T U S A N
Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVALEN TARAUDU, bertempat tinggal di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

ANDRIANUS TONENGAN, bertempat tinggal di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Juli 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2015 di jemaat Getsemani Wosia dan dicatatkan di dinas pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan akta perkawinan nomor: 879-00018025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki bernama Putra Deveroct Taraudu yang sejak lahir diasuh oleh orang tua Penggugat.
3. Bahwa sejak awal perkawinan, tergugat sudah menunjukkan sikap tidak sopan atau tidak menghormati penggugat selaku seorang istri, dimana Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun mental, Tergugat berulang kali memukul Penggugat menggunakan tangan dan juga menggunakan benda-benda tumpul lainnya.
4. Selanjutnya, Penggugat Tergugat telah hidup terpisah dari kedua orang tua dan bertempat tinggal di Kos-kosan yang terletak di Wosia, namun Tergugat selalu saja melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari kos-kosan.
5. Bahwa Tergugat selalu mabuk-mabukan dan bertindak tidak sopan kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; dengan berbagai alasan tersebutlah Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.
6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat Tergugat sudah berulang kali diselesaikan secara kekeluargaan dan juga dihadapan tokoh masyarakat, adat dan agama; Tergugat juga pernah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun ternyata Tergugat tetap mengulangi tindakan kekerasan tersebut. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, Penggugat telah mengaduhkan perbuatan Tergugat ke Polres Halmahera Utara atas tindakan Tergugat yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan sementara dalam proses penyidikan dimana Tergugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
7. Bahwa Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dan juga anak sejak bulan april tahun 2017 hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi kembali serta Tergugat tidak pernah lagi menafkahi baik lahir maupun batin;

halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai.
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 879-0018025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas Panggilan tertanggal 16 Juli 2019, 23 Juli 2019 dan 30 Juli 2019 sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku orang yang mengajukan gugatan terhadap orang lain tentunya mempunyai alasan bahwa haknya atau kedudukannya telah dilanggar oleh orang yang digugat tersebut, sehingga menurut teori pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Penggugatlah yang harus berusaha untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan yaitu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tob, tanggal 16 Juli 2019 untuk sidang pada tanggal 22 Juli 2019, tanggal 23 Juli 2019 untuk sidang pada tanggal 29 Juli 2019 dan risalah panggilan tanggal 30 Juli 2019 untuk sidang pada tanggal 5 Agustus 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, maka

halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak serius dalam membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 148 RBg);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

I.G.NG. P. RAMA WIJAYA, S.H.MH

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK | :Rp. 50.000,00 |
| - Materai | :Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | :Rp. 10.000,00 |

halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan para Pihak	: <u>Rp. 420.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)